



PUTUSAN

Nomor 241/PID.SUS/2018/PT.BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **DADANG FIRMANZAH** Alias **AAN Bin SUNTORO**
Tempat lahir : Jepara
Umur/Tgl.lahir : 22 Juli 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Duku Sukodono RT.005 Rw.003 Kel. Sukodono
Kec. Tahunan Kab. Jepara
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan tanggal 30 November 2017;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Desember 2017 sampai dengan tanggal 9 Januari 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Maret 2018 sampai dengan tanggal 17 April 2018;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2018 sampai dengan tanggal 16 Juni 2018;
8. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 17 Juni 2018 sampai dengan tanggal 16 Juli 2018;

Halaman 1 dari 10 putusan 241/PID SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 17 Juli 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018;
10. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 13 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018.
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat sejak tanggal 12 September 2018 sampai dengan 10 November 2018.

PENGADILAN TINGGI tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Plh Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat tanggal 13 September 2018 Nomor: 241/Pen/Pid.SUS/2018/PT.BDG, dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut umum Kejaksaan Negeri Bekasi tertanggal 28 Februari 2018 No.Register Perkara: PDM- 505/02/2018 sebagai berikut :

DAKWAAN :

Primair :

Bahwa ia terdakwa DADANG FIRMANZAH als AAN bin SUNTORO baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr. ANDANG ANGGARA alias AAN bin SUNTORO, sdr. WALUYO, sdr. SONNY SASMITA alias OBES (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, bertempat di Villa Mutiara Gading 2 Blok F 7 No. 9 Rt.007 Rw.016 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi. atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar satu bulan yang lalu kakak terdakwa yang bernama ANDANG ANGGARA als AAN bin SUNTORO yang sedang menjalani hukuman di Rutan Klas I Sukoharjo menelpon terdakwa yang intinya menyuruh terdakwa untuk sewa rumah di daerah Bekasi, sementara terdakwa pada saat itu tinggal di daerah Roxy;

Halaman 2 dari 10 putusan 241/PID SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya terdakwa mencari-cari rumah yang akan disewakan melalui iklan di OLX, setelah dapat kemudian terdakwa mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan pemiliknya dan kemudian terjadi persetujuan sewa rumah selama 3 bulan dengan harga sewa Rp. 3.000.000,-, setelah itu kakak terdakwa membayarnya melalui transfer kepada pemilik rumah, kemudian kakak terdakwa menyuruh terdakwa untuk menempatinnya namun terdakwa tidak mau karena terdakwa sudah kos di daerah Roxy dekat tempat kerja;
- Selanjutnya dua minggu kemudian kakak terdakwa yang bernama ANDANG ANGGARA als AAN bin SUNTORO menelpon lagi dan menyuruh terdakwa mengambil mobil namun terdakwa tidak mau karena terdakwa tidak punya SIM selanjutnya kakak terdakwa yang bernama ANDANG ANGGARA memberi kabar kepada terdakwa bahwa yang akan mengambil mobil adalah orang yang bernama WALUYO.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa ditelpon kakak terdakwa lagi dan mengatakan bahwa mobil sudah diambil oleh WALUYO dan menyuruh terdakwa agar diarahkan ke alamat yang sudah terdakwa sewa sebelumnya yaitu di Villa Mutiara gading 2 Blok F 7 No. 9 Rt.007 Rw.016 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi. Namunn karena sudah malam kemudian terdakwa menelpon kakak terdakwa bahwa mobil agar dibawa ke Apartemen Grand Pramuka City dan rencananya akan dibongkar disitu dan barangnya dibawa sedikit sedikit ke Bekasi, kemudian terdakwa tanya ke Waluyo melalui pesan Whatsapp tentang seberapa beesar barangnya (Narkotika) dan kemudian sdr. WALUYO mengirim foto kepada terdakwa, lalu terdakwa bilang ke kakak terdakwa bahwa terdakwa berangkat dari kost di Roxy menuju ke Bekasi dan mengarahkan jalan kepada WALUYO agar menuju ke Mc. Donald Karang Satria Bekasi, kemudian kakak terdakwa menyuruh terdakwa agar mengawasi mobil box apakah ada yan mengikuti atau tidak, kemudian WALUYO terdakwa arahkan untuk pergi ke Indomart pertama yang jaraknya tidak jauh dari McDonald lalu Waluyo berhenti sambil terdakwa mengawasi kemudian mobil box jalan lagi lalu berhenti di Indomart kedua untuk memastikan bahwa mobil tidak ada yang mengikuti, di Indomart kedua tersebut terdakwa kemudian menemui Waluyo dan kemudian terdakwa masuk ke dalam mobil box dan menuju ke rumah yang sudah disewa sebelumnya yaitu di Villa Mutiara

Halaman 3 dari 10 putusan 241/PID SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gading 2 Blo F No. 9 Rt. 007 Rw.016 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi;

- Sesampainya di rumah Villa Mutiara gading 2 Blok F No. 9 Rt.007 Rw.016 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi, barang berisi Narkotika tersebut oleh terdakwa bersama sdr. WALUYO diturunkan dari dalam mobil box yaitu berupa 2 buah kotak kayu berukuran besar dan kemudian kedua kotak tersebut dibongkar yaitu berisi pil ecstasy sebanyak 120 bungkus yang masing-masing bungkus berisi sekitar 5.000 butir, namun tidak lama kemudian tiba-tiba datanglah petugas kepolisian menangkap terdakwa dan sdr. WALUYO dan mengamankan barang bukti Narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 372 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 November 2017 barang bukti sebanyak 120 bungkus sebanyak 600.000 butir dengan berat 243.200 gram, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung MDMA : (+)- N,@-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU.R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar:

Bahwa ia terdakwa DADANG FIRMANZAH als AAN bin SUNTORO baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan sdr.ANDANG ANGGARA alias AAN bin SUNTORO, sdr. WALUYO, sdr. SONNY SASMITA alias OBES (masing-masing dilakukan penuntutan dalam berkas terpisah), pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember 2017, di Villa Mutiara Gading 2 Blok F 7 No. 9 Rt.007 Rw.016 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi.Atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi, dimana Pengadilan Negeri Bekasi berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk

Halaman 4 dari 10 putusan 241/PID SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya sekitar satu bulan yang lalu kakak terdakwa yang bernama ANDANG ANGGARA als AAN bin SUNTORO yang sedang menjalani hukuman di Rutan Klas I Sukoharjo menelpon terdakwa yang intinya menyuruh terdakwa untuk sewa rumah di daerah Bekasi, sementara terdakwa pada saat itu tinggal di daerah Roxy
- Setelah mendapat perintah tersebut selanjutnya terdakwa mencari-cari rumah yang akan disewakan melalui iklan di OLX, setelah dapat kemudian terdakwa mendatangi rumah tersebut dan bertemu dengan pemiliknya dan kemudian membayar sewa rumah selama 3 bulan dengan harga sewa Rp. 3.000.000,-, dengan pembayaran melalui transfer kepada pemilik rumah, kemudian kakak terdakwa menyuruh terdakwa untuk menempatinnya namun terdakwa tidak mau karena terdakwa sudah kos di daerah Roxy dekat tempat kerja
- Selanjutnya dua minggu kemudian kakak terdakwa yang bernama ANDANG ANGGARA als AAN bin SUNTORO menelpon lagi dan menyuruh terdakwa untuk mengambil mobil namun terdakwa tidak mau karena terdakwa tidak punya SIM selanjutnya kakak terdakwa yang bernama ANDANG ANGGARA memberi kabar kepada terdakwa bahwa yang akan mengambil mobil adalah orang yang bernama WALUYO.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 Nopember 2017 sekitar pukul 19.00 wib terdakwa ditelpon kakak terdakwa lagi dan mengatakan bahwa mobil sudah diambil oleh WALUYO dan menyuruh terdakwa agar mobil box yang dikendarai oleh sdr. WALUYO diarahkan ke alamat yang sudah terdakwa sewa sebelumnya yaitu di Villa Mutiara gading 2 Blok F 7 No. 9 Rt.007 Rw.016 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Kab. Bekasi. Namun karena sudah malam kemudian terdakwa menelpon kakak terdakwa dan menyampaikan bahwa mobil agar dibawa ke Apartemen Grand Pramuka City dan rencananya akan dibongkar disitu dan barangnya dibawa sedikit sedikit ke Bekasi, kemudian terdakwa tanya ke Waluyo melalui pesan Whatsapp tentang seberapa besar barangnya (Narkotika) dan kemudian WALUYO mengirim foto kepada terdakwa, lalu terdakwa bilang ke kakak terdakwa agar terdakwa berangkat dari kost di Roxy menuju ke Bekasi dan mengarahkan jalan kepada WALUYO agar menuju ke Mc. Donald Karang Satria Bekasi, kemudian kakak terdakwa

Halaman 5 dari 10 putusan 241/PID SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyuruh terdakwa agar mengawasi mobil box apakah ada yang mengikuti atau tidak, kemudian WALUYO terdakwa arahkan untuk pergi ke Indomart pertama yang jaraknya tidak jauh dari McDonald lalu Waluyo berhenti sambil terdakwa mengawasi kemudian mobil box jalan lagi lalu berhenti di Indomart kedua untuk memastikan bahwa mobil tidak ada yang mengikuti, di Indomart kedua tersebut terdakwa kemudian menemui Waluyo dan kemudian terdakwa masuk kedalam mobil box dan menuju ke rumah yang sudah disewa sebelumnya yaitu di Villa Mutiara gading 2 Blo F No. 9 Rt. 007 Rw.016 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Kabupaten Bekasi

- Sesampainya di rumah Villa Mutiara gading 2 Blok F No. 9 Rt.007 Rw.016 Desa Karang Satria Kec. Tambun Utara Bekasi, terdakwa bersama sama sdr. Waluyo menurunkan barang berisi Narkotika tersebut dari dalam mobil box yaitu berupa 2 buah kotak kayu berukuran besar dan kemudian kedua kotak tersebut dibongkar yaitu berisi pil ecstasy sebanyak 120 bungkus yang masing-masing bungkus berisi sekitar 5.000 butir, namun tidak lama kemudian tiba-tiba datanglah petugas kepolisian menangkap terdakwa dan sdr. WALUYO dan mengamankan barang bukti Narkotika tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Badan Narkotika Nasional No. 372 AK/XI/2017/BALAI LAB NARKOBA tanggal 30 November 2017 barang bukti sebanyak 120 bungkus sebanyak 600.000 butir) dengan berat 243.200 gram, setelah dilakukan pemeriksaan adalah benar mengandung MDMA : (+)-N,@-dimetil-3,4-(metilendioksi) fenetilamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 37 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Membaca surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bekasi tanggal 24 Juli 2018 No.Reg.Perkara PDM- 128/II/BKASI/07/2018 Yang dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DADANG FIRMANZAH Alias AAN Bin SUNTORO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum menerima, menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram", sebagaimana yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DADANG FIRMANZAH Alias AAN Bin SUNTORO dengan pidana MATI.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 600.000 butir pil ecstasy;
- 1 buah HP merk Xiaomi warna emas sim card 085210012152, 081218178187;
- 1 buah HP merk Samsung warna putih sim card 081326910252;
- 1 buah HP merk Samsung lipat warna putih sim car 087783926051;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Agustus 2018 Nomor :338/Pid B/2018/PN Bks yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DADANG FIRMANZAH Alias AAN Bin SUNTORO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih 5 (lima) gram";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DADANG FIRMANZAH Alias AAN Bin SUNTORO tersebut dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah);

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 600.000 butir pil ecstasy;
- 1 buah HP merk Xiaomi warna emas sim card 085210012152, 081218178187;
- 1 buah HP merk Samsung warna putih sim card 081326910252;
- 1 buah HP merk Samsung lipat warna putih sim car 087783926051;

Halaman 7 dari 10 putusan 241/PID SUS/2018/PT.BDG.



Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Nomor : 34/Bdg/Akta.Pid/2018/PN Bks, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Agustus 2018 Nomor :338/Pid B/2018/PN Bks;
2. Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 16 Agustus 2018 permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada terdakwa

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2018 dan terdakwa tanggal 21 Agustus 2018 dalam surat tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada terdakwa telah diberitahukan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara tersebut dikirimkan ke- Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti berkas perkara, berita acara penyidikan, berita acara pemeriksaan disidang Pengadilan dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Agustus 2018 Nomor :338/Pid B/2018/PN Bks Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan atas diri terdakwa telah benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Agustus 2018 Nomor :338/Pid B/2018/PN Bks dapat dipertahankan oleh karena itu haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam Tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, oleh karenanya kepada terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 6 Agustus 2018 Nomor :338/Pid B/2018/PN Bks., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara didalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp..5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung pada hari Kamis. tanggal 27 September 2018 oleh kami Dr. DJERNIH SITANGGANG Bc.Ip, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, SYAFARUDDIN, S.H.dan H MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 28 September

Halaman 9 dari 10 putusan 241/PID SUS/2018/PT.BDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Ny. Deni Setiani SH, Panitera-pengganti Pada Pengadilan Tinggi Bandung, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA ;

KETUA MAJELIS ;

SYAFARUDDIN, S.H.

Dr. DJERNIH SITANGGANG Bc.Ip, S.H., M.H.

H MUZAINI ACHMAD, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI

Ny.DENI SETIANI, S.H.

Halaman 10 dari 10 putusan 241/PID SUS/2018/PT.BDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)